

**DINAMIKA PENGATURAN HUKUM PEWARGANEGARAAN BAGI
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

(Skripsi)

OLEH :

MUHAMMAD ARIF HASIBUAN

1912011047



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

DINAMIKA PENGATURAN HUKUM PEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Oleh:

Muhammad Arif Hasibuan

Semakin berkembangnya hubungan internasional Indonesia dengan negara lain membuat keadaan masyarakat yang ada di Indonesia semakin pluar, tidak hanya berisikan warga negara asli tetapi juga warga negara asing termasuk warga negara asing yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses hukum yang disebut dengan pewarganegaraan. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk meninjau kembali pengaturan terhadap pewarganegaraan di Indonesia dilihat dari dinamika pengaturan hukumnya dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan historis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka kemudian diolah secara sistematis dan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengaturan hukum terhadap pewarganegaraan di Indonesia mengalami perkembangan. Jenis pewarganegaraan biasa memperlihatkan perkembangan ketentuan persyaratan yang semakin kompleks, selain itu juga upaya menghapuskan masalah diskriminasi menjadi terealisasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai dasar pengaturan yang memuat terkait pewarganegaraan saat ini. Dilain sisi jenis pewarganegaraan istimewa juga mengalami perkembangan dengan semakin jelasnya pihak mana yang dapat melalui proses tersebut, namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai ketentuan persyaratan yang pasti mengenai pewarganegaraan istimewa ini.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Pewarganegaraan

ABSTRACT

DYNAMIC OF NATURALIZATION LEGAL ARRANGEMENTS FOR FOREIGN CITIZENS IN INDONESIA

By

Muhammad Arif Hasibuan

The development of Indonesia's international relations with other countries has made the condition of the people in Indonesia increasingly diverse, not only containing native citizens but also foreign nationals including foreign nationals who have obtained Indonesian citizenship through a legal process called naturalization. This research was then conducted to review the arrangements for naturalization in Indonesia in terms of the dynamics of legal arrangements from the beginning of independence to the present. This research is a type of normative legal research with descriptive analysis research type. The problem approach used in this study is a statutory and historical approach. The data source used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials. Data collection was carried out using literature study techniques and then processed systematically and then analyzed qualitatively. The results of the study show that the dynamics of legal arrangements for naturalization in Indonesia have developed. This type of ordinary naturalization shows the development of increasingly complex terms and conditions, in addition to efforts to eliminate discrimination problems which have been realized in Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship as the basis for regulations that contain current citizenship. On the other hand, this type of special naturalization has also developed, with more clarity regarding which parties can go through the process, but until now there has been no development regarding the exact conditions regarding this special naturalization.

Keywords: legal arrangements, naturalization

**DINAMIKA PENGATURAN HUKUM PEWARGANEGARAAN BAGI
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

Oleh

MUHAMMAD ARIF HASIBUAN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **DINAMIKA PENGATURAN HUKUM
PEWARGANEGARAAN BAGI WARGA
NEGARA ASING DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Arif Hasibuan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011047**


Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Budiyono, S.H., M.H.
NIP. 197410192005011002


Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP. 196810051994032001

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Candra Perbawati, S.H. M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Januari 2024**

.....
.....
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arif Hasibuan

Npm : 1912011047

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dinamika Pengaturan Hukum Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Univeristas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024



Muhammad Arif Hasibuan
NPM 1912011047

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Arif Hasibuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2001 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Luhut Hasibuan dan Ibu Masdalima Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Prabumulih, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Prabumulih, dan lulus pada tahun 2016. Penulis juga melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Prabumulih dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Strata 1 (S1) dengan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan menjadi mahasiswa, penulis tergabung di dalam Forum Silaturahmi & Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota muda pada tahun 2019. Penulis juga tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diamanatkan sebagai Wakil Ketua Umum pada periode 2022-2023.

MOTO

“Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia berkuasa atas ‘Arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong dan pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?”

(Q.S. as-Sajdah [32]: 4)

“Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran”

(Hadits Riwayat Bukhari, Nomor 1469)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan ketulusan dan segala kerendahan hati aku persembahkan karya ini
kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Ayah & Umak

Luhut Hasibuan & Masdalima Nasution

Abang dan Adikku Tersayang
(Almarhum) Prabu Akbar Hasibuan
Ahmad Rizki Hasibuan

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat, karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "**Dinamika Pengaturan Hukum Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing di Indonesia**". Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Selama proses penulisan, penulis merasa sangat terbantu dengan adanya bimbingan, kritik, saran, dan dukungan yang diterima dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Yusdianto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H, M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara;
5. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga sangat membantu proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga sangat membantu proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah bersedia memberikan masukan, kritik dan juga saran dalam memperbaiki skripsi penulis;
8. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah bersedia memberikan masukan, kritik dan juga saran dalam memperbaiki skripsi penulis;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Semua Dosen pengajar beserta staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan pengetahuan, proses pembelajaran, bantuan, serta dukungan baik di lingkup perkuliahan maupun di luarnya, terkhusus Keluarga Besar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Teruntuk kedua Orangtuaku, Ayahku Luhut Hasibuan dan Umakku Masdalima Nasution, terima kasih telah memberikan segalanya, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, memberi dorongan dan juga semangat untuk penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini dan menuntaskan pendidikan dijenjang Universitas dan meraih gelar Sarjana;
12. Teruntuk Abangku tersayang, Almarhum Prabu Akbar Hasibuan yang sudah tenang di sana, terima kasih telah selalu memberikan dukungan moril kepada penulis, permohonan maaf penulis juga sampaikan karena belum mampu menunjukkan secara langsung keberhasilan penulis meraih gelar Sarjana. Dan juga kepada Adikku tersayang, Ahmad Rizki Hasibuan yang juga sedang menempuh pendidikan dijenjang Universitas, terima kasih atas dukungan dan doanya, semoga ini bisa menjadi motivasi agar bersemangat menyusul meraih gelar Sarjana;

13. Teruntuk Saskia Pramesti Anjani, terima kasih sudah menjadi patner yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis, menjadi pendengar yang baik ketika penulis berkeluh kesah, menjadi penyemangat dan tempat untuk berbagi kebahagiaan;
14. Teruntuk Za teman seperjuanganku sedari SMA hingga sama-sama berjuang di Universitas Lampung, yang telah menemani bermain dan membantu di tanah rantau serta selalu memberikan dorongan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini;
15. Teruntuk teman-temanku sedari mahasiswa baru, Raul, Yoga, Dharma, Paung, Desi, Sasa dan Adji, yang telah bersedia menjadi teman yang baik dari awal proses perkuliahan hingga lulus. Semoga silaturahmi ini dapat terus terjalin dimasa depan;
16. Teruntuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022, Raul. Syarif, Alief, Ainaa, Irvan, Irwan, Marcel, Monica, Yola, yang telah memberikan bantuan dan saling menyemangati satu sama lain dalam proses pengerjaan skripsi;
17. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Serta berbagai pihak yang tidak dapat dicantumkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT atas segala kebaikan dan kuasanya, senantiasa memberikan balasan yang terbaik atas semua kontribusi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sekaligus memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan setiap pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Muhammad Arif Hasibuan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN | i |
| RIWAYAT HIDUP | i |
| MOTO | i |
| PERSEMBAHAN | i |
| SANWACANA | i |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1. Dinamika | 9 |
| 2.2. Konsep Negara Hukum dan Tujuan Negara | 9 |
| 2.3. Kewarganegaraan | 11 |
| 2.3.1. Pengertian Kewarganegaraan | 11 |
| 2.3.2. Ruang Lingkup dan Hukum Kewarganegaraan | 12 |
| 2.3.3. Asas-Asas Kewarganegaraan | 13 |
| 2.4. Warga Negara Indonesia | 17 |
| 2.5. Orang Asing | 19 |
| 2.6. Pewarganegaraan (Naturalisasi) | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 23 |
| 3.2. Tipe Penelitian | 24 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 3.3. | Pendekatan Masalah | 24 |
| 3.4. | Sumber Data | 24 |
| 3.5. | Pengumpulan Data | 26 |
| 3.6. | Pengolahan Data | 26 |
| 3.7. | Analisis Data | 27 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | 28 |
| 4.1. | Dinamika Pengaturan Pewarganegaraan di Indonesia | 28 |
| 4.1.1. | Pewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara | 28 |
| 4.1.2. | Pewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia | 35 |
| 4.1.3. | Pewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | | 62 |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 62 |
| 5.2. | Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 64 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1. Perbandingan Dinamika Pengaturan Hukum Pewarganegaraan di Indonesia hingga saat ini..... | 51 |
| Tabel. 1.2 Sejumlah atlet yang mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan Istimewa..... | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil dari Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara, untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara maka harus memenuhi kualifikasi berupa penduduk, wilayah yang tetap, pemerintahan, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.¹ Penduduk menjadi salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara, karena penduduklah yang akan menjalankan semua kegiatan di negara tersebut. Penduduk secara umum dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang tinggal di suatu negara dan mendiami suatu wilayah negara pada suatu periode waktu tertentu. Kelompok penduduk yang tinggal di wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu warga negara dan individu yang berasal dari luar negara atau yang disebut sebagai warga negara asing.

Pengertian mengenai warga negara sendiri terdapat di dalam konstitusi Indonesia, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:

Pasal 26 ayat (1)

“yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”²

¹ Agustina, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Sulu Media, 2019), hlm. 49.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 26 ayat (1).

Sementara itu, mereka yang tinggal dan menetap di suatu negara tetapi bukan penduduk asli negara tersebut dikenal sebagai orang asing. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan kedudukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang khusus dan bersifat timbal balik (respirokalitas) dalam hubungannya dengan negara, serta posisi yang didasarkan pada nilai-nilai, status, dan keterlibatan bersama. Karena hak dan kewajiban ini bersifat eksklusif untuk warga negara Indonesia, orang asing yang berada di Indonesia tidak dapat memilikinya.³

Disetiap wilayah negara akan selalu ada orang asing atau warga negara asing, termasuk juga di Indonesia. Hal ini dikarenakan dinamika hubungan internasional yang semakin terbuka dan meluas, membuat hubungan antara Indonesia dan seluruh dunia tidak dapat dihindari.⁴ Akibat lain dari berkembangnya hubungan Indonesia dengan negara lain, tak jarang wilayah Indonesia menjadi salah satu tujuan kedatangan warga negara asing, tujuan kedatangan tersebut dapat berupa urusan bisnis, pekerjaan, liburan dan kepentingan-kepentingan lain, yang bahkan membuat warga negara asing berkeinginan untuk menetap di Indonesia, hingga sampai pada titik ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Terdapat cara lain yang dapat dilalui untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia selain melalui keturunan dan tempat kelahiran, dimana Indonesia memberikan kesempatan bagi asing yang ingin menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

Mekanisme yang bisa dilakukan untuk dapat menjadi bagian dari warga negara Indonesia saat ini dapat ditempuh melalui proses pewarganegaraan atau yang sering disebut sebagai naturalisasi (*citizenship by naturalization*). Secara filosofis, dasar dari adanya pewarganegaraan ini berkaitan erat dengan keberadaan warga negara itu sendiri, karena warga negara sendiri merupakan salah satu faktor yang menjadi

³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan :Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta Timur:PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 79.

⁴ Rhendy Tegar Hidayatullah, "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia", *Digital Repository Universitas Jember*, hlm. 3.

unsur-unsur negara. Sehingga bagi setiap orang yang ingin menjadi bagian dari suatu warga negara, maka dapat dilakukan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi.

Pengaturan hukum mengenai pewarganegaraan bagi warga negara asing yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini menjadi dasar adanya proses pewarganegaraan. Pewarganegaraan sendiri dapat diartikan sebagai tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Bagi warga negara asing yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara memenuhi syarat yang tertuang di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diantaranya:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.⁵

Pewarganegaraan di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Aturan mengenai pewarganegaraan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3

⁵ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Pasal 9.

Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947. Dimana dalam undang-undang tersebut pewarganegaraan sudah diterapkan di Indonesia. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang dilaksanakan di Indonesia menerapkan asas *ius soli* dan stelsel pasif, sehingga pada masa itu banyak warga negara asing mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis tanpa melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang diberikan mendapat kewarganegaraan Indonesia karena stelsel pasif ini juga mempunyai hak repudiasi atau menolak Kewarganegaraan Indonesia tersebut. Sementara itu, pewarganegaraan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan mulai diterapkan pada 17 Agustus 1948.⁶

Dimasa lalu, kasus pewarganegaraan di Indonesia cukup banyak mengalami masalah. Berdasarkan dari sejarah kewarganegaraan di Indonesia, salah satu kasus sulitnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan terjadi pada sejumlah atlet bulutangkis. Tong Sin Fu yang merupakan atlet dan juga salah satu pelatih yang mencetak generasi emas bulutangkis di Indonesia menjadi salah satu nama yang menghadapi kesulitan pewarganegaraan di Indonesia pada masa orde baru. Tong Sin Fu merupakan orang etnis Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, tepatnya di Lampung pada tahun 1943. Permohonan pewarganegaraan yang diajukannya kerap kali menemui jalan buntu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Memasuki tahun 1998 Tong Sin Fu akhirnya menyerah untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah beberapa kali dihadang oleh masalah dan memilih untuk kembali dan menjadi bagian dari warga negara Tiongkok. Padahal, prestasi dan keinginannya dalam membina bulutangkis di Indonesia kala itu memberikan dampak yang positif bagi generasi bulutangkis di Indonesia.

Indonesia juga membuka kategori pewarganegaraan selain yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Mekanisme lain yang dapat ditempuh ialah melalui pemberian kewarganegaraan, pewarganegaraan tersebut sering disebut dengan istilah pewarganegaraan istimewa bagi warga negara asing.

⁶ Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (*Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*), (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015), hlm. 33-36.

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan;

Pasal 20

*“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.*⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut maka selain melalui pewarganegaraan biasa ternyata terdapat mekanisme lain untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia, yaitu melalui pewarganegaraan istimewa. Melalui ketentuan tersebut, belakangan ini pewarganegaraan yang didasari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut semakin digencarkan di Indonesia, salah satu kasus pewarganegaraan istimewa yang terjadi adalah pewarganegaraan istimewa terhadap sejumlah atlet pada cabang olahraga basket, Dame Diagne asal Senegal, Serigne Modou Kane asal Senegal dan Marques Terrel Bolden asal Amerika Serikat merupakan beberapa atlet basket yang saat ini sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Ketiga pemain basket tersebut sebelumnya merupakan warga negara asing yang tidak memiliki darah Indonesia sama sekali dan bahkan belum pernah tinggal di Indonesia. Ketiganya menjadi bagian dari warga negara Indonesia dengan melewati proses pewarganegaraan istimewa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses naturalisasi ketiganya tuntas pada Juli 2021 lalu dan resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela Tim Nasional Basket Indonesia.⁸ Tidak hanya ketiga atlet basket tersebut, pewarganegaraan istimewa juga didapatkan oleh atlet dari cabang sepak bola, yaitu

⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 20 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Pasal 20.

⁸ Serafin Unus Pasi, *Naturalisasi 3 Pebasket Sudah Diresmikan, Siap Main untuk Timnas Bola Basket Indonesia*. Diambil kembali dari Bola.Net: <https://www.bola.net/basket/naturalisasi-3-pebasket-sudah-diresmikan-siap-main-untuk-timnas-bola-basket-indonesia-516bd7.html>, diakses pada 21 Mei 2023.

Jordi Amat yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan asal Spanyol dan Sandy Walsh yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan asal Belanda. Saat ini keduanya sudah menjadi bagian dari warga neagra Indonesia, setelah pada 17 November 2022 proses pewarganegaraan keduanya rampung dan mengucapkan sumpah janji setia. Kedua pemain tersebut belum pernah tinggal di Indonesia, meskipun begitu keduanya memiliki darah keturunan Indonesia, dimana Jordi Amat memiliki darah Makassar dari sang nenek dan Sandi Walsh yang memiliki darah Surabaya.⁹ Saat ini pewarganegaraan istimewa masih berlangsung, sejumlah atlet dari cabang sepak bola telah dilakukan proses pewarganegaraan Istimewa.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah

“Orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia dan yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 tersebut maka untuk dapat menjadi bagian dari warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak setiap orang asing mendapat kesempatan tersebut. Hanya warga negara asing yang telah berjasa bagi Indonesia dan dinilai dapat memberikan

⁹ Gia Yuda Pradana, *Resmi! Sandy Walsh dan Jordi Amat Jadi WNI, Kabar Baik untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia*. Diambil kembali dari Bola.Net: https://www.bola.net/tim_nasional/resmi-sandy-walsh-dan-jordi-amat-jadi-wni-kabar-baik-untuk-shin-tae-yong-dan-timnas-indonesia-768ab3.html, diakses pada 21 Mei 2023.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Penjelasan Pasal 20.

sumbangsih diberbagai bidangnya yang bisa mendapat keistimewaan melalui Pasal tersebut terlebih lagi, hal tersebut dilakukan demi kepentingan negara.

Berdasarkan proses pewarganegaraan bagi warga negara asing terutama pewarganegaraan istimewa yang saat ini menjadi salah satu proses pewarganegaraan yang menjadi sorotan bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu program pemerintah dalam berbagai bidang. Apakah proses tersebut memang sudah sesuai dengan aturan dan tujuan dari pewarganegaraan tersebut. Mengingat pengaturan mengenai pewarganegaraan istimewa ini cukup berbeda dengan pewarganegaraan biasa, salah satunya adalah minimum usia yang tidak diatur dalam pewarganegaraan istimewa, sehingga memang ketentuan persyaratan mengenai pewarganegaraan istimewa ini lebih terbuka dibandingkan dengan pewarganegaraan biasa. Benarkah pewarganegaraan yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan tujuan dari pewarganegaraan itu sendiri untuk kepentingan negara. Selanjutnya, dengan meninjau kembali dinamika pengaturan hukum pewarganegaraan bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan pengalaman pelaksanaan pewarganegaraan yang telah dilalui di Indonesia sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian hukum dengan judul **“Dinamika Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negar Asing di Indonesia”**. Apakah pengaturan hukum terhadap pewarganegaraan di Indonesia telah sesuai terutama terhadap pewarganegaraan istimewa untuk terus diterapkan saat ini dan untuk dimasa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

Bagaimana dinamika pengaturan hukum mengenai pewarganegaraan bagi warga negara asing dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami tentang dinamika pengaturan pewarganegaraan bagi warga negara asing yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Memahami pelaksanaan pewarganegaraan bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum dan peraturan mengenai pewarganegaraan Indonesia bagi warga negara asing.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber pengetahuan agar setiap pembaca dapat memahami penerapan pewarganegaraan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dinamika

Kata dinamika sendiri berasal dari kata *Dynamics* yang berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai kekuatan. Menurut Hurlock, dinamika merupakan suatu tenaga atau kekuatan yang akan selalu mengalami pergerakan dan perkembangan yang menyesuaikan diri dengan keadaan dan menjadi faktor yang berkaitan dengan faktor belajar. Menurut Hurlock, ia menggambarkan dinamika sebagai energi atau kekuatan yang terus bergerak, berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi faktor dalam proses belajar. Sementara itu, dinamika juga digambarkan sebagai cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan benda bergerak dan energi yang menggerakannya, termasuk gerak dari dalam dan tenaga atau energi yang bergerak.¹¹ Dari penjelasan tersebut singkatnya dinamika merupakan perubahan.

2.2. Konsep Negara Hukum dan Tujuan Negara

Keterkaitan antara negara dan hukum sudah semestinya tidak dapat dipisahkan, dimana negara sebagai sebuah bangunan masyarakat tentu membutuhkan hukum, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa negara merupakan bentuk jelmaan dari hukum itu sendiri. Munir Fuady mendefinisikan negara hukum sebagai suatu sistem

¹¹ Nandy, *Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, dan Contohnya*. Diambil kembali dari Gramedia Blog:

kenegaraan yang hidup dalam sebuah aturan yang berlaku secara adil yang secara sistematis tersusun dalam sebuah konstitusi, yang dalam pelaksanaannya semua pihak termasuk pemerintah ataupun pihak yang diperintah dipastikan harus tunduk dan diperlakukan berdasarkan hukum yang sama tanpa memandang status apapun, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar masing-masing hak.

F.J. Stahl menjelaskan sejumlah komponen sebagai sebuah negara hukum, diantaranya:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia tersebut, diselenggarakan dengan konsep trias politica;
3. Setiap pelaksanaan tugas pemerintah harus didasarkan pada undang-undang (*wetmatigbestuur*);
4. Adanya pengadilan yang menghakimi pemerintah yang melaksanakan tugas namun melanggar hak asasi manusia.¹²

Uraian mengenai negara hukum tidak dapat dilepaskan dari rakyat, keberadaan negara hukum ada untuk memberikan perlindungan-perlindungan hak asasi manusia, memberikan pengaturan kekuasaan secara pasti dan juga bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. *Nachtwakerstaat* atau penjaga malam adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant yang dilekatkan pada konsep negara hukum. Tujuan dari sebuah negara tentu tidak kalah penting dari konsep negara sebuah negara itu sendiri. Secara implisit, tujuan negara adalah adanya pemisahan antara warga negara ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang bertugas menetapkan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara dan golongan siapa yang akan dituju dari fungsi-fungsi yang ditetapkan dan dilaksanakan tersebut.

¹² Yulia Neta, *Ilmu Negara*. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm. 158-160.

Menurut Immanuel Kant, tujuan dari negara adalah untuk menciptakan dan mempertahankan keberadaan hukum. Dimana keberadaan hukum tersebut dapat menjamin kedudukan dari setiap individu dalam masyarakat. Sementara itu menurut Padmo Wahyono menurutnya teori tujuan negara itu meliputi kekuasaan, kemakmuran negara (*etatisme*), kemakmuran individu (jaminan HAM), kemakmuran rakyat.¹³ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan adanya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.3. Kewarganegaraan

2.3.1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki arti dan istilah yang beragam. Berdasarkan dasar hukum mengenai Kewarganegaraan Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan mencakup semua hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara. Secara yurdis kewarganegaraan merupakan adanya hubungan identitas yang legal antara warga negara dengan negara itu sendiri. Kewarganegaraan juga dapat diartikan secara sosologis, dimana sentimen terhadap negara menciptakan ikatan emosional antara rakyat dan pemerintah.

Menurut Jhon J. Cogan dan Ray Derricot sebagaimana dikutip oleh Winarno, kewarganegaraan merupakan "*a set of characteristics of being a citizen*". Kewarganegaraan menurutnya merujuk pada atribut karakteristik dari kewarganegaraan (*attribute of citizenship*) yang meliputi perasaan terhadap identitas (*sense of identify*), pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang sesuai (*the fulfilment of corresponding obligations*), kepemilikan hak-hak tertentu (*the enjoyment of certain rights*), penerimaan terhadap nilai-nilai dasar sosial (*an acceptance of basic social values*), serta tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam

¹³ Ibid., 124-125.

masalah yang bersifat publik (*a degree of interest and involvement in public affair*).¹⁴

Kewarganegaraan juga dapat diartikan secara formil serta materil. Secara formil, Kewarganegaraan adalah status sebagai warga negara di bawah seperangkat hukum. Kewarganegaraan dalam arti materil berkaitan dengan status kewarganegaraan yang timbul, yaitu adanya hak dan kewajiban. Keberadaan status kewarganegaraan juga memberikan jaminan hukum terhadap seseorang baik jaminan dalam lapangan hukum publik maupun dalam hukum internasional.

Kewarganegaraan merupakan bentuk yang paling istimewa dari kebangsaan. Lebih luas, istilah kewarganegaraan menunjukkan hubungan yang terbentuk antara warga negara (individu) dengan negara yang memuat hak politik dan hak istimewa lainnya, termasuk perlindungan di luar negara.¹⁵ Adanya kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang. Dengan adanya kewarganegaraan yang jelas, setiap orang dapat menikmati hak dan menjalankan kewajibannya sebagai subjek hukum yang dijamin secara legal dan aktual.

2.3.2. Ruang Lingkup dan Hukum Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seseorang sebagai salah aturan hukum, kewarganegaraan merupakan salah satu subjek hukum yang paling signifikan. Sistem peraturan yang mengatur semua aspek interaksi antara warga negara dan negara, yang mungkin melibatkan pedoman, standar, prasyarat, proses, hak, dan kewajiban, yang dikenal sebagai hukum kewarganegaraan. Menurut Kurnianto Sutoprawiro sebagaimana dikutip oleh Ade Arif, hukum kewarganegaraan merupakan kaidah yang mengatur mengenai keberadaan hubungan antara warga negara dan negara. Pada dasarnya hukum kewarganegaraan berkaitan dengan ketentuan yuridis dari sebuah negara dalam menentukan status kewarganegaraan.¹⁶

¹⁴ Winarno, op. cit. hlm. 81-82.

¹⁵ Britannica, *Citizenship*, <https://www.britannica.com/topic/citizenship>, diakses pada 21 September 2022

¹⁶ Ade Arif Firmansyah, *Hukum Kewarganegaraan*, (Bandar Lampung:CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 5.

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM (1948) Pasal 15 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dicabut dan ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.¹⁷ Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Internasional tentang Hak-Hal Sipil dan Politik (1966) yang menyatakan setiap anak berhak atas suatu kewarganegaraan.¹⁸ Indonesia sendiri telah meratifikasi ketentuan internasional tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Khusus hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan, instrumen yuridis yang saat ini digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ruang lingkup hukum kewarganegaraan ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban saja. Ruang lingkup hukum kewarganegaraan dalam undang-undang ini dapat dikategorikan dalam tiga hal, yaitu mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang terperinci dalam Pasal 8 sampai dengan 22, hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimuat dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 serta tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang terdapat pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 35.

2.3.3. Asas-Asas Kewarganegaraan

Setiap negara yang merdeka untuk dapat dikatakan berdaulat tentu saja harus mempunyai warga negara yang sah. Penentuan status kewarganegaraan dalam sebuah negara dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan. Secara umum dikenal dua asas yang menjadi pedoman penentuan status kewarganegaraan diberbagai negara, yaitu asas keturunan (*ius sanguinis*) dan asas tempat kelahiran (*ius soli*).

¹⁷ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 21 September 2022.

¹⁸ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 21 September 2022.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara umum ada beberapa asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia dalam menentukan status kewarganegaraan, diantaranya :

1) Asas Keturunan (*Ius Sanguinis/Law of The Blood*)

Asas keturunan, yang sering dikenal sebagai *Ius Sanguinis*, menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah. Asal kata *Sanguinis* sendiri diambil dari bahasa Latin *sangius* yang berarti darah. Status kewarganegaraan yang akan didapat dari seorang anak yang lahir akan mengikuti orangtuanya sekalipun anak tersebut lahir di negara lain. Beberapa negara yang menganut asas ini selain Indonesia diantaranya adalah Belanda, Inggris, Filipina, Korea Selatan dan Tiongkok.

2) Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli/Law of The Soli*)

Prinsip tempat kelahiran, juga dikenal sebagai *Ius Soli*, menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan wilayah atau tempat kelahirannya. Ketika seorang anak lahir di wilayah yang menjunjung tinggi asas tempat kelahiran, terlepas dari asal-usul orang tuanya, anak tersebut akan diberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. *Soli* sendiri berasal dari bahasa Latin *solum* yang berarti negeri atau tanah. Negara selain Indonesia yang menganut asas ini diantaranya Argentina, Brazil, Kanada dan Australia.

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Seorang warga negara hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, sesuai dengan asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia menjunjung tinggi aturan ini, yang menetapkan bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan yang menetapkan apakah seseorang memiliki beberapa kewarganegaraan dikenal sebagai asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pada dasarnya, Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan, namun, aturan ini hanya berlaku untuk anak di bawah umur yang berusia di bawah delapan belas tahun dan secara hukum memiliki kewarganegaraan selain Indonesia. Anak tersebut harus mengambil keputusan ketika ia

berusia 18 tahun atau menikah. Jika ia ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penyusunan undang-undang tersebut didasari oleh sejumlah asas khusus tertentu, diantaranya;

1) Asas Kepentingan Nasional

Merupakan asas yang menetapkan kepentingan nasional Indonesia, asas ini berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai negara merdeka dengan nilai dan tujuannya;

2) Asas Perlindungan Maksimum

Merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah dalam segala situasi, baik di dalam maupun di luar negeri;

3) Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan

Merupakan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menetapkan perlakuan yang sama bagi semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan;

4) Asas Kebenaran Substantif

Merupakan asas yang menghendaki bahwa proses naturalisasi tidak hanya melibatkan proses administratif tetapi juga substantif dan persyaratan yang dapat diverifikasi;

5) Asas Nondiskriminatif

Merupakan asas melarang adanya tindakan atau memperlakukan warga negara secara berbeda dalam situasi apa pun berdasarkan etnis, ras, agama, suku, atau jenis kelamin;

6) Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Merupakan asas yang mendasarkan bahwa hak asasi manusia secara umum dan hak warga negara secara khusus harus dijamin, dilindungi, dan ditinggikan dalam semua hal yang berkaitan dengan warga negara;

7) Asas Keterbukaan

Merupakan asas yang menyatakan bahwa semua urusan yang berkaitan dengan warga negara harus dilakukan secara transparan;

8) Asas Publisitas

Merupakan asas yang menetapkan bahwa siapa pun yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia harus mempublikasikan pengumuman di lembaran negara sehingga masyarakat umum mengetahui perubahan tersebut.¹⁹

Tidak terbatas pada asas-asas umum yang ditentukan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Perkawinan campuran biasanya memunculkan asas kesatuan hukum, yang menentukan bahwa salah satu pasangan mengikuti kewarganegaraan pasangannya untuk mencapai tingkat kesatuan hukum yang sama. Sementara itu, asas kesetaraan menetapkan kondisi pasangan untuk memilih kewarganegaraan mereka jika terjadi pernikahan campuran, dengan kewarganegaraan masing-masing pihak tetap tidak berubah..²⁰

Setiap negara bebas menentukan status kewarganegaraannya melalui asas-asas kewarganegaraan, namun dalam hukum internasional dikenal asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan (*general principles*) yaitu, suatu negara tidak diperbolehkan secara bebas memasukan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan negaranya sebagai warga negaranya. Suatu negara juga tidak diperkenankan menganut unsur primordial dalam menentukan status kewarganegaraan warga negaranya, sebagai contoh Indonesia tidak diperkenankan membuat aturan bahwa yang menjadi warga negaranya hanya orang-orang bersuku Jawa atau hanya orang-orang berkulit putih saja.²¹

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

²⁰ I Nengah Susantra, Made Nurmawati, dkk, *Buku Ajar Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayanya, 2016), hlm. 19.

²¹ Winarno, op. cit. hlm. 85.

2.4. Warga Negara Indonesia

Istilah warga negara secara etimologi berasal bahasa Latin yaitu "*civis*" atau "*civitas*" yang memiliki arti anggota atau warga. Aristoteles seorang Filsuf asal Yunani mendefinisikan warga negara merupakan seluruh manusia yang kemudian menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Pemikiran Aristoteles mengenai warga negara terbatas hanya pada mereka yang memiliki andil dan memiliki kriteria sebagai penguasalah yang disebutnya sebagai warga negara, jadi tidak semua anggota negara dianggap sebagai warga negara. Aristoteles dalam bukunya *La Politica* yang diterjemahkan oleh Pasaribu menegaskan "Warga negara yang perlu kita definisikan adalah warga negara dalam pengertian yang diatur oleh hukum, tidak ada pengecualian dan karakteristik khususnya adalah dia bagian dari sistem administrasi hukum, termasuk dalam jabatan".²²

Warga negara pada masa Hindia Belanda didefinisikan menggunakan istilah kawula atau kawula negara, dimana kawula yang menunjukkan identitas warga negara terdapat hubungan yang timpang dan tidak sederajat (warga negara) dengan negara. Istilah kawula seolah memberikan definisi bahwa warga negara merupakan objek milik negara.²³ Menurut ketentuan konstitusi, "*orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, merupakan warga negara Indonesia*". Pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum terkait kewarganegaraan saat ini, warga negara Indonesia meliputi :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

²² Ramundus Bulet Nanang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, hlm. 10-11.

²³ Winarno, Loc. Cit.

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
14. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang tidak tercakup dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan warga negara Indonesia bukanlah warga negara Indonesia dan akan dianggap sebagai orang asing.

2.5. Orang Asing

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian orang asing tidak didefinisikan secara jelas. Undang-Undang Darurat No 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, juga sama sekali tidak memuat definisi konkrit dari orang asing. Pada Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia, maka akan diperlakukan sebagai orang asing. Istilah "orang asing" mengacu pada mereka yang bukan warga negara dari negara yang mereka kunjungi atau tinggal. Orang asing yang tinggal di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu: mereka yang memiliki izin tinggal permanen (misalnya, mereka yang tinggal di Indonesia secara terus menerus) dan mereka yang memiliki izin sementara (misalnya, mereka yang memiliki izin kunjungan atau pariwisata).

Perbedaan utama dari warga negara dengan orang asing dalam suatu negara adalah kedudukannya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban. Negara juga memiliki kewenangan lain selain batasan-batasan dalam hal tertentu, orang asing juga dapat dikenakan tindakan *internering* dan *eksternering*. *Internering* merupakan tindakan yang diberlakukan kepada orang asing untuk berdiam atau

berada dalam suatu wilayah atau negara tertentu, *internering* juga dapat dimaknai sebagai pengasingan dan berkaitan erat dengan masa penjajahan. Sementara *eksternering* merupakan tindakan pengusiran secara tegas terhadap orang asing agar meninggalkan atau keluar dari wilayah kedaulatan negara, alasan dilakukannya tindakan *eksternering* ini biasanya dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kepentingan umum, ketertiban umum, moral dan kesusilaan di dalam negara.²⁴

Terlepas dari kedudukannya yang dikategorikan sebagai orang asing, namun orang asing tetap memiliki hak dan kewajiban di negara tempat mereka tinggal atau berkunjung. Hak dan kewajiban ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak atas perlindungan hukum, meskipun dengan dalam batasan tertentu, seperti perpajakan, hak untuk terlibat dalam industri atau bidang pekerjaan tertentu, hak untuk memiliki tanah, hak untuk bertempat tinggal, dan hak-hak istimewa serta kekebalan dalam bidang sipil dan politik.²⁵

2.6. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Secara umum, kewarganegaraan mengacu pada proses atau upaya yang dilakukan seseorang untuk menjadi warga negara suatu bangsa. Istilah umum untuk kewarganegaraan adalah naturalisasi.²⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, naturalisasi atau *Citizenship by Naturalisation* adalah proses dimana warga negara asing yang secara sukarela dan sengaja mengajukan permohonan untuk bergabung dengan negara yang dituju dengan memenuhi semua kualifikasi dan prosedur yang ditetapkan, akan diberikan kewarganegaraan.²⁷

Keberadaan pewarganegaraan di Indonesia sendiri tak luput dari sejarah, bermula ketika Indonesia merdeka, warga negara merupakan salah satu elemen penting sebagai syarat ketatanegaraan. Pada periode awal masa kemerdekaan

²⁴ Titik Susiatik, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVIS)*, (Jember:Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm. 56.

²⁵ Arsensius, "Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Varia Bina Civika*, hlm. 6.

²⁶ Zulfikar P, Farid W, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Malang:Ahlimedia Press, 2021), hlm. 156.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta:Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 147.

Indonesia, Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperoleh legitimitasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menjadi salah satu fundamen pemikiran dalam menunjang dasar penyelenggaraan Indonesia yang demokratis didasarkan pada prinsip negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan demokrasi sering dikaitkan dengan unsur kebebasan dan persamaan. Salah satu unsur kebebasan dan persamaan tersebut adalah terjaminnya atas perlindungan, kepastian hukum, serta penghormatan Hak Asasi Manusia atas sebuah kewarganegaraan, dimana hal tersebut menjadi tiket utama seseorang untuk terlibat di dalam kehidupan bernegara secara utuh.²⁸ Oleh karena itu, salah satu komponen penting dalam konsepsi kewarganegaraan Indonesia adalah keberadaan pewarganegaraan yang sangat penting untuk menjamin dan membela hak asasi manusia di Indonesia.

Naturalisasi adalah proses di mana warga negara asing dapat mengajukan permohonan dan mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Singkatnya, menjadi warga negara Indonesia yang dinaturalisasi adalah hal yang dapat dilakukan. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan. Pewarganegaraan tersebut tercantum dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, proses pewarganegaraan yang memungkinkan orang asing untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia ini sering disebut sebagai pewarganegaraan biasa. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui proses pemberian kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan kerangka hukum ini, orang asing yang memenuhi syarat atau yang berjasa bagi negara secara keseluruhan dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden, dengan

²⁸ Noor M Aziz, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 12.

pertimbangan DPR. Proses pemberian kewarganegaraan ini biasanya disebut sebagai "pewarganegaraan istimewa".²⁹

Pewarganegaraan sendiri dapat dikatakan sebagai upaya untuk mendapatkan status kewarganegaraan sebuah negara selain melalui keturunan dan tempat kelahiran, di Indonesia selain melalui keturunan dan tempat kelahiran, status kewarganegaraan juga bisa didapatkan melalui proses pewarganegaraan.

Proses pewarganegaraan atau naturalisasi memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda diberbagai negara di dunia. Di negara lain tepatnya di negara Liechtenstein, proses pewarganegaraan yang diterapkan oleh aturan negaranya terbilang cukup sulit jika dibandingkan dengan Indonesia, untuk mendapatkan kewarganegaraan Liechtenstein harus melalui prosedur, yaitu sudah menetap di negara tersebut selama 30 tahun. Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia, dimana persyaratan tinggal hanya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Selain itu menurut ketentuan hukum Liechtenstein, persyaratan menetap dapat diturunkan menjadi 5 tahun apabila orang yang ingin mendapatkan kewarganegaraan tersebut menikah dengan warga negara Liechtenstein. Terdapat juga upaya pewarganegaraan di negara Liechtenstein yang mengesampingkan minimum menetap selama 30 tahun tersebut, seseorang dapat mengajukan pewarganegaraan tanpa melalui prosedur residensi selama 30 tahun dengan cara meminta masyarakat yang berada disana untuk melakukan pemungutan suara setelah seseorang tinggal di negara tersebut selama 10 tahun, apabila masyarakat menyetujui maka seseorang dapat melewati prosedur residensi selama 30 tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan Liechtenstein.³⁰

²⁹ Yulia Neta, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, *Hukum Konstitusi & Kewarganegaraan*, (Bandar Lampung:Pusaka Media, 2020), hlm. 57.

³⁰ Landesverwaltung Fürstentum Liechtensteinische. *Erwerb der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft*. <https://www.llv.li/inhalt/1579/amtsstellen/einburgerung>, diakses pada 15 Oktober 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang berpusat pada analisis norma hukum yang dalam hal ini, undang-undang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum normatif juga dapat disebut dengan penelitian hukum doktrinal.³¹ Studi mengenai asas-asas hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sistematika suatu undang-undang, semuanya termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.³²

Penelitian mengenai asas-asas hukum dan penelitian sejarah menjadi ruang lingkup dari penelitian hukum normatif ini. Penelitian hukum yang melihat perkembangan hukum positif dikenal sebagai penelitian hukum sejarah. Maka penulis mengkaji dan mengumpulkan informasi berupa sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan dan yang sedang berlaku. Maka dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*) ini penulis akan mencoba meninjau dan menganalisis sejarah perkembangan pengaturan hukum terhadap kewarganegaraan yang termuat didalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang pernah digunakan Indonesia hingga saat ini untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

³² Ibid. hlm. 48.

3.2. Tipe Penelitian

Deskriptif analisis merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu rumusan masalah yang akan dikaji secara metodis untuk mendapatkan makna dari rumusan masalah yang dikaji. Maka dari itu, dengan tipe penelitian deskriptif analisis ini, penulis diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis terhadap dinamika pengaturan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis serta pendekatan perundang-undangan terhadap masalah yang diteliti (*historical approach and statute method*). Ketika pendekatan perundang-undangan diterapkan, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah akan diteliti; dalam hal ini, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah pengaturan mengenai kewarganegaraan akan dikaji. Pendekatan historis (*historical approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah latar belakang serta perkembangan pengaturan hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan.³³

3.4. Sumber Data

Data sekunder, bersumber dari perpustakaan dan berfokus pada membaca dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder, adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitian normatif.³⁴ Data sekunder sendiri juga dapat disebut sebagai data kepustakaan yang didalamnya mengandung bahan hukum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi dalam tingkatan yang meliputi :

³³ Ibid. hlm. 56-58

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 12.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara hukum, atau bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1948 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
- h) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia;
- i) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan;
- j) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
- k) Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor DTC/9/11 tanggal 1 Juli Tahun 1969 Jo Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor DTA/152/7 tanggal 27 Agustus tahun 1970.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, pada dasarnya merupakan bahan hukum yang akan melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Pendapat pakar dibidang hukum (doktrin)
 - b) Publikasi hukum berupa buku
 - c) Hasil-hasil penelitian dalam jurnal
3. Bahan hukum tersier

Ensiklopedia hukum dan kamus hukum merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu publikasi hukum yang akan melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

3.5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari studi pustaka (*bibliography study*) digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sarwono teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan teknik yang mempelajari berbagai sumber referensi berupa buku, hasil penelitian yang sejenis. Sederhananya teknik pengumpulan data studi pustaka ini bertujuan untuk mendalami dan menyesuaikan tema dari penelitian.³⁵ Teknik pengumpulan data studi pustaka (*bibliography study*) ini dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, mencatat, menulis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia, buku-buku serta bahan literatur lainnya yang dapat menunjang pengumpulan data.

3.6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan menyeleksi kemudian mengklasifikasikan berbagai data, agar bahan data yang didapatkan tidak tumpang tindih satu sama lain. Selanjutnya data yang sudah diklasifikasikan akan ditelaah sesuai dengan pendekatan penelitian. Sistematisasi data kemudian dilakukan untuk merunutkan bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian.

³⁵ Yusuf Abdhul, (2023, Mei 10). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*. Diambil kembali dari Deepublishstore: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, diakses pada 23 Mei 2023.

3.7. Analisis Data

Setelah pengolahan data dilakukan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data. Metode analisis data secara kualitatif diterapkan dalam analisis data penelitian ini. Dimana analisis data kualitatif ini berusaha menginterpretasikan data yang sudah diolah yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga mampu membentuk gambaran mengenai penelitian yang mampu dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan memaparkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan:

Dinamika pengaturan hukum terkait pewarganegaraan di Indonesia terus mengalami perkembangan setiap kali undang-undang mengalami perubahan. Perubahan ini tercermin dalam kompleksitas dan kejelasan persyaratan pewarganegaraan, yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Selain itu, perubahan juga terjadi dalam pihak yang memiliki wewenang menentukan penerimaan atau penolakan permohonan pewarganegaraan serta dalam produk hukum yang dihasilkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berupaya mengatasi berbagai permasalahan mengenai kewarganegaraan pada masa lalu, termasuk proses pewarganegaraan, dengan menghapus ketentuan yang bersifat diskriminatif dan mengatasi kesulitan dalam proses pewarganegaraan. Meskipun terdapat perkembangan, pada jenis pewarganegaraan istimewa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut, perkembangan ini belum sepenuhnya terwujud. Hingga saat ini, persyaratan mengenai pewarganegaraan istimewa ini terbatas pada jenis-jenis pihak yang dapat melalui proses pewarganegaraan istimewa ini, sehingga diperlukan sejumlah persyaratan yang lebih tegas lagi mengenai pewarganegaraan istimewa ini sebagai penentu penerimaan atau penolakan pewarganegaraan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan juga kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Pengaturan hukum mengenai pewarganegaraan terkhusus pewarganegaraan istimewa seharusnya memiliki ketentuan persyaratan yang lebih dipertegas oleh pemohon, sehingga memang orang asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia ini memang layak secara objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Ketentuan persyaratan yang harus dipertegas tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia untuk ditambahkan ketentuan tersebut. Ataupun dengan menambahkan ketentuan tersebut didalam peraturan pelaksanaanya yaitu melalui Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina. (2019). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Sulu Media.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penlelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Firmansyah, A. A. (2018). *Hukum Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- I Nengah Susantra, M. N. (2016). *Buku Ajar Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayanya.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press.
- Neta, Y. (2019). *Ilmu Negara*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Susiatik, T. (2020). *Ilmu Kewarganegaraan (CIVIS)*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif.
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan :Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Yulia Neta, A. A. (2020). *Hukum Konstitusi & Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zulfikar P, F. W. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Malang: Ahlimedia Press.

Jurnal

Arsensius. (2009). Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Varia Bina Civika*.

Hidayatullah, R. T. (2020). Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia. *Digital Repository Universitas Jember*.

Nanang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

Syahrin, M. A. (2019). Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1948 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Bukti Kewarganegaraan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.

Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor DTC/9/11 tanggal 1 Juli tahun 1969 Jo Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor DTA/152/7 tanggal 27 Agustus tahun 1970.

Laporan

Aziz, N. M. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI .

Hutabarat, R. (2004). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Website

Abdhul, Y. (2023, Mei 10). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*. Diambil kembali dari Deepublishstore: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>

Altobel, A. L. (2022, Februari 1). *Kebijakan di Era Habibie yang Hapus Diskriminasi Etnis Tionghoa*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/12111981/kebijakan-di-era-habibie-yang-hapus-diskriminasi-etnis-tionghoa>

KumparanBola. (2022, September 17). *Jordi Amat & Sandy Walsh Tak Masuk Skuat Timnas Indonesia Jelang Lawan Curacao*. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbola/jordi-amat-and-sandy-walsh-tak-masuk-skuat-timnas-indonesia-jelang-lawan-curacao-1ysMoHBjf5Z/full>

Landesverwaltung Furstentum Liechtensteinische. (t.thn.). *Erwerb der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft*. Diambil kembali dari Zivilstandsamt (ZSA): <https://www.llv.li/inhalt/1579/amtstellen/einburgerung>

Nandy. *Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, dan Contohnya*. Diambil kembali dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/#:~:text=Pengertian%20dina>

mika%20%E2%80%93%20Menurut%20Kamus%20Besar,%20%20tenaga%20menggerakkan%20%20ataupun%20semangat.

- Pasi, S. U. (2021, Juli 19). *Naturalisasi 3 Pebasket Sudah Diresmikan, Siap Main untuk Timnas Bola Basket Indonesia*. Diambil kembali dari Bola.Net: <https://www.bola.net/basket/naturalisasi-3-pebasket-sudah-diresmikan-siap-main-untuk-timnas-bola-basket-indonesia-516bd7.html>
- Pradana, G. Y. (2022, November 17). *Resmi! Sandy Walsh dan Jordi Amat Jadi WNI, Kabar Baik untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia*. Diambil kembali dari Bola.Net: https://www.bola.net/tim_nasional/resmi-sandy-walsh-dan-jordi-amat-jadi-wni-kabar-baik-untuk-shin-tae-yong-dan-timnas-indonesia-768ab3.html
- Rachmansyah, A. (2024, Januari 13). *Proses Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes Dikebut*. Diambil kembali dari i.News.id: <https://www.inews.id/sport/soccer/proses-naturalisasi-ragnar-oratmangoen-thom-haye-dan-maarten-paes-dikebut>
- Tan, H. (2019, Mei 12). *Kisah Tong Sinfu, Mantan Pelatih Badminton Indonesia Yang Balik ke Tiongkok Hanya Gara-Gara Tidak Mendapat Surat Kewarganegaraan*. Diambil kembali dari Tionghoa.Info: <https://www.tionghoa.info/kisah-tong-sinfu-mantan-pelatih-badminton-indonesia-yang-balik-ke-tiongkok-hanya-gara-gara-tidak-mendapat-surat-kewarganegaraan/>
- Tan, H. (2021, Agustus 31). *Ketika Surat Bukti Kewarganegaraan Susi Susanti dan Alan Budikusuma Masih Dipertanyakan*. Diambil kembali dari Tionghoa.info: <https://www.tionghoa.info/ketika-surat-bukti-kewarganegaraan-susi-susanti-dan-alan-budikusuma-masih-dipertanyakan/>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (1998, Juli 20). *Citizenship*. Diambil kembali dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/citizenship>

Publikasi

- UN. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Diambil kembali dari United Nations.
- UN. *Universal Declaration of Human Rights*. Diambil kembali dari United Nations: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>